

**KAJIAN KEWENANGAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
BERDASARKAN PUTUSAN MK NO. 138/PUU-
VII/2009¹**

Oleh: Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh²

Donald A. Rumokoy³

Carlo A. Gerungan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan dan bagaimanakah dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Berdasarkan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sejajar dengan Undang-Undang dikarenakan materi muatan dari kedua jenis Peraturan Perundang-undangan tersebut sama artinya undang-undang dan Perppu sama secara materiil. Tetapi secara formalitas pembentukan, Undang-Undang berbeda dengan Perppu karena Perppu bentuknya adalah Peraturan Pemerintah. 2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, telah memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu melalui *judicial interpretation* dengan menekankan pada penafsiran sosiologis dan teleologis serta Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa Perppu secara materiil memiliki muatan yang sama dengan Undang-Undang sehingga, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk menguji Perppu secara Materiil dan sebagai mekanisme preventif Mahkamah Konstitusi

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum, Unsrat, NIM. 16071101095

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magsiter Ilmu Hukum

untuk menjaga produk legislasi kedepan agar tidak bertentangan dengan konstitusi.

Kata kunci: mahkamah konstitusi; peraturan pemerintah pengganti undang-undang;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi mengemban fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).⁵ Di samping fungsi Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan dari UUD NRI Tahun 1945 yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁶ Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD NRI Tahun 1945.⁷

Dalam pratiknya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar tetapi pernah juga menguji konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), pertama kali Mahkamah Konstitusi Melakukan Pengujian Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.⁸

⁵ Janedjri M. Gaffar, "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu" Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013 Hlm. 1.

⁶ Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ Diakses dari <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt59a5bfadaef07>

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan?
2. Bagaimanakah dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang?

C. Metode Penelitian

penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normative.⁹

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam hierarki Peraturan Perundang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan merupakan hasil kristalisasi oleh pemerintah (dalam arti luas) dari norma-norma atau kaidah-kaidah yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat, sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya mengutip pengertian dari Jimly Asshiddiqie bahwa norma adalah pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah.¹⁰

Menurut Maria Farida, norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Dalam perkembangannya, norma diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat, jadi inti dari suatu norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi.¹¹

Dari pengertian kedua ahli hukum tata negara diatas dapat penulis disimpulkan bahwa norma adalah nilai-nilai, aturan atau patokan

yang sifatnya perintah untuk betingkah laku dalam masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat berbagai macam norma yang secara tidak langsung mempengaruhi tata cara seseorang untuk berperilaku atau bertindak ditengah masyarakat Negara Republik Indonesia, norma-norma yang dipatuhi adalah norma adat, norma agama, norma moral dan norma hukum negara.¹²

Norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, sehingga secara tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Sehingga norma hukum dapat diberlakukan dalam suatu wilayah tertentu dan waktu tertentu disuatu Negara (hukum positif).¹³

Perbedaan norma hukum dan norma-norma lainnya adalah norma hukum bersifat heteronom, dalam arti bahwa norma hukum datangnya dari luar diri seseorang, sedangkan norma-norma lainnya bersifat otonom, dalam arti norma itu datang dari dalam diri seseorang, perbedaan yang kedua adalah norma hukum dapat dilekati dengan sanksi fisik sedangkan norma lainnya tidak memiliki sanksi fisik melainkan sanksi moral, dan perbedaan paling mendasar antara norma hukum dan norma-norma lainnya adalah norma hukum berbentuk tertulis karena dibentuk oleh negara lewat organ negara tertentu sedangkan norma-norma lainnya tidak berbentuk tertulis karena dengan sendirinya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (*living law*).¹⁴

Wujud formal dari norma hukum dalam sistem ketatanegaraan adalah Peraturan Perundang-undangan, definisi Peraturan Perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) menyebutkan 'peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang

/menggugat-wewenang-mk-menguji-perppu/ ,Pada Tanggal 28 Oktober 2019 Pkl 00.45 Wita.

⁹Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta,Raja Grafindo Persada, Hlm.13.

¹⁰Jimly Asshiddiqie,"Perihal Undang...", Loc.Cit.,Hlm.1.

¹¹Maria Farida Indrati, 2018,"Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan", Yogyakarta: Kanisius, Hlm. 18.

¹²Ibid.,Hlm. 19.

¹³Di Akses Dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/norma_hukum, Pada Tanggal 16 Desember 2019, Pkl 23:17 Wita.

¹⁴Maria Farida Indrati, "Ilmu Perundang-undangan: Jenis...", Op.Cit., Hlm. 25.

mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pembentuk harus berdasarkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang maupun berpedoman pada pendapat para ahli, menurut UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:¹⁶

- a) Kejelasan tujuan;
- b) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d) Dapat dilaksanakan;
- e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f) Kejelasan rumusan; dan
- g) Keterbukaan.

Sedangkan menurut A. Hamid S. Attamimi pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, yaitu:¹⁷

- a) Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara;
- b) Asas sesuai dengan hukum dasar negara;
- c) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas hukum; dan
- d) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi.

Penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan patut sebagaimana yang disebutkan penulis

¹⁵Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁶Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁷Maria Farida Indrati, "Ilmu Perundang-undangan: Jenis...", *Op.Cit.*, Hlm. 254.;terkutip;A. Hamid S. Attamimi, 1990, "Peranan Keputusan Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara ", Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta: Hlm. 345.

diatas sangat diperlukan agar peraturan perundang-undangan yang terbentuk akan bersifat responsif atau dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan sesuai dengan cita hukum itu sendiri atau sebagai implementasi dari nilai-nilai dalam Pancasila.

Mengenai jenis-jenis peraturan perundang-undangan, di dalam UUD NRI Tahun 1945 baik sebelum dan sesudah perubahan, hal-hal mengenai peraturan perundang-undangan tidak banyak dikemukakan, selain menyebut beberapa jenisnya. Secara eksplisit UUD NRI Tahun 1945 hanya menyebut Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah, sedangkan peraturan perundang-undangan terbentuk seiring dengan praktek ketatanegaraan dan tata pemerintahan negara, seperti dalam hal kewenangan atribusi dan delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Dengan demikian jenis-jenis peraturan Perundang-undangan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat.
 - a. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - b. Peraturan Pemerintah;
 - c. Peraturan Presiden
 - d. Peraturan Lembaga Negara (MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI);
 - e. Peraturan Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang.
2. Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Daerah.
 - a. Peraturan Daerah Provinsi;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Peraturan DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota,

¹⁸*Ibid.*, Hlm. 183.

Bupati/walikota, Kepala Desa atau yang setingkatnya.¹⁹

Jenis-jenis Peraturan Perundang-undangan yang tersebut diatas dalam pelaksanaannya tidak bisa saling bertentangan karena dalam teori perundang-undangan dikenal prinsip atau konsep hierarki perundang-undangan yang di kemukakan beberapa ahli hukum tata negara serta yang telah diatur dalam undang-undang.

B. Dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Sebagai salah satu pelaksana dari kekuasaan kehakiman di Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mempunyai wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.²⁰ Kewenangan Mahkamah Konstitusi jika dilihat dari latar belakang pembentukannya adalah pada pokoknya untuk mengakomodir pelembagaan pengujian undang-undang terhadap UUD atau (*judicial review*) seperti yang sudah Penulis kemukakan pada bab sebelumnya.

Seorang pakar bernama Ruti G Teitel, berpendapat secara konseptual, gagasan Mahkamah Konstitusi atau Pengadilan Konstitusional dibentuk adalah untuk mewujudkan peran strategisnya dalam mendorong transformasi sistem otoritarian menuju sistem kedaulatan hukum yang dilakukan melalui tiga cara yaitu:

1. MK menjadi forum baru menandai masa perubahan dan transformasi politik dari rezim politik masa lalu ke masa demokrasi.
2. Akses terhadap MK melalui litigasi memberikan kemungkinan partisipasi

¹⁹Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

²⁰Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dalam sistem demokrasi yang baru berkembang.

3. MK memiliki mandat eksplisit untuk melakukan tinjauan yudisial. Mereka adalah pengawal tatanan konstitusional yang baru.²¹

Secara gagasan ada empat hal yang melatari pembentukan Mahkamah Konstitusi yaitu (1) sebagai implikasi paham konstitusionalisme; (2) perwujudan mekanisme *checks and balances*; (3) penyelenggaraan negara yang bersih dan (4) perlindungan hak asasi manusia.²²

Menurut Saldi Isra, adanya pelembagaan mekanisme pengujian undang-undang yang dilakukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu wujud dari adanya permurniaan atau purifikasi sistem pemerintahan presidensial di Indonesia setelah dilakukannya 4 (empat) kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945,²³ dari kekuasaan yang cenderung otoriter selama pemerintahan orde baru.

Dalam Pasal 24C tersebut dinyatakan secara jelas, bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan hanya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa pengujian yang dilakukan oleh MA adalah pengujian legalitas, sedangkan pengujian yang dilakukan oleh MK adalah pengujian konstitusionalitas.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, undang-undang sejajar dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan muatan dalam Perppu merupakan muatan undang-undang

²¹R. Muhammad Mihradi, "Menakar Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terkait Pemilu dan Pilkada Serta Implikasinya Bagi Demokrasi", Jurnal Hukum, Volume 1 Nomor 2, November 2008, Hlm. 56.

²²*Ibid.*

²³Ali Marwan Hsb, "Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13 Nomor 2, Juni 2016, Hlm. 149;terkutip; Isra Saldi, 2010, "Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia", Jakarta: RajaGrafindo Persada hlm. 63.

karena Perppu itu sendiri memang merupakan undang-undang yang dibentuk dalam keadaan darurat yang menurut istilah Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa”. tetapi tidak dinyatakan bahwa pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat melalui mekanisme *political review* atau *legislative review*²⁴ sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikutnya”.²⁵

Dengan demikian, Perppu harus menjadi objek pengawasan yang sangat ketat dari DPR sesuai dengan tugasnya di bidang pengawasan. Selama produk hukum tersebut masih berbentuk Perppu belum menjadi undang-undang, upaya control hukum (*norm control*) terhadap Perppu itu merupakan kewenangan dari DPR, belum menjadi kewenangan dari MK.²⁶

Namun demikian, jika misalnya ditetapkan Perppu oleh Presiden sungguh-sungguh bersifat sewenang-wenang dan menimbulkan suatu ketidakadilan, dan pemilihan bentuk Perppu itu memang disengaja oleh Presiden untuk menghindari perdebatan dan proses yang panjang di DPR jika misalnya Presiden mengajukannya dalam bentuk RUU, tentu ini merupakan kesewenang-wenangan oleh Presiden.²⁷

Untuk mencegah kesewenang-wenangan Presiden tersebut, sangatlah penting mengembangkan pengertian bahwa muatan Perppu secara materiil adalah undang-undang juga, hanya bentuknya bukan undang-undang. Bajunya peraturan pemerintah, tetapi isinya adalah undang-undang dalam arti materiil (*wet in materiele zin*) sehingga dapat saja diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.²⁸

²⁴Ni'matul Huda, *Op.Cit.*,Hlm. 116.

²⁵Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, “Perihal Undang...”, *Op.Cit.*,Hlm.59.

²⁷ *Ibid.*,Hlm. 60.

²⁸ *Ibid.*

Dengan demikian jika dilihat dari konsep pengujian perundang-undangan yang terdiri dari dua bentuk yaitu pengujian secara formil (*formele toetsing*) dan pengujian materiil (*materiele toetsing*) maka terhadap Perppu hanya dimungkinkan untuk dilakukan pengujian materiil saja.²⁹

Dalam praktiknya MK nyatanya sudah telah beberapa kali melakukan pengujian Perppu terhadap UUD. Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang pengujian Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, tanggal 8 Februari 2010 adalah sejarah baru dalam praktik ketatanegaraan kita, karena ternyata MK memutuskan bahwa dirinya berwenang dalam menguji perpu tersebut. Meskipun amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena alasan para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), tetapi setidaknya MK telah menyatakan kewenangannya untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Perppu terhadap UUD.³⁰

Selain itu Mahkamah Konstitusi telah menguji beberapa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang seperti Perppu No. 1 Tahun 2004 dalam putusannya Nomor 54/PUU-VIII/2010, Perppu No. 1 Tahun 2013 Putusan MK Nomor 90/PUU-XI/2013, Perppu No. 1 Tahun 2014 Putusan MK Nomor, Perppu No.1 Tahun 2002 Putusan MK Nomor 125/PUU-VII/2009.³¹ Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 adalah yurisprudensi dan menjadi landasan MK untuk menguji Perppu pada berikutnya. Oleh karena itu, perlu penafsiran dari MK mengenai hal ini. Berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 disebutkan bahwa Perppu melahirkan norma hukum baru:

²⁹ Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, “Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi”, Hasil Penelitian, 2010, Hlm. 175.

³⁰Diakses dari <https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2013/10/23/terjadi-disenting-opinion-dalam-uji-materi-perppu-42009> ,Pada Tanggal 18 Desember 2019 Pkl 15.02 Wita.

³¹Diakses dari <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt59a5bfadaef07/menggugat-wewenang-mk-menguji-perppu/> ,Pada Tanggal 18 Desember 2019 Pkl 15.15 Wita.

Status hukum baru, hubungan hukum baru dan akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perppu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perppu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perppu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti undang-undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan undang-undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perppu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perppu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perppu tersebut telah menjadi undang-undang.³²

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terjadi hakim Konstitusi pada saat itu Moh. Mahfud MD mempunyai alasan berbeda (*concurring opinion*) dan Hakim Konstitusi pada saat itu Muhammad Alim mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu sebagai berikut :

1. Moh. Mahfud MD

Jika dirunut dari original intent, tafsir historik, tafsir gramatik, dan logika hukum seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak bisa melakukan pengujian yudisial (*judicial review*) atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kaitan antara perkembangan ketatanegaraan dan pengujian Perppu ini saya melihat perlunya penafsiran atas isi UUD 1945 tidak hanya bertumpu pada original intent, tafsir historik, dan tafsir gramatik melainkan harus menekankan pada penafsiran sosiologis dan teleologis. Perkembangan ketatanegaraan di

lapangan yang menjadi alasan bagi saya untuk menyetujui dilakukannya judicial review terhadap Perppu oleh Mahkamah Konstitusi adalah hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam kenyataannya Perppu yang dimohonkan pengujian dalam perkara *a quo* baru dibahas oleh DPR setelah melampaui masa sidang pertama sejak Perppu ini dikeluarkan. Seperti diketahui Perppu *a quo* diundangkan pada tanggal 22 September 2009, sedangkan masa sidang DPR berikutnya (DPR baru, hasil Pemilu 2009) adalah tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 4 Desember 2009, tetapi Perppu *a quo* tidak dibahas pada masa sidang pertama tersebut. Kalau Perppu tidak dapat diuji oleh Mahkamah maka sangat mungkin suatu saat ada Perppu yang dikeluarkan tetapi DPR tidak membahasnya dengan cepat dan mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan, padahal Perppu tersebut mengandung hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi. Oleh sebab itu menjadi beralasan, demi konstitusi, Perppu harus dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi agar segera ada kepastian dapat atau tidak dapat terus berlakunya sebuah Perppu.
- b. Timbul juga polemik tentang adanya Perppu yang dipersoalkan keabsahan hukumnya karena tidak nyata-nyata disetujui dan tidak nyata-nyata ditolak oleh DPR. Dalam keadaan ini menjadi wajar jika Mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perppu.
- c. Perppu yang tidak mendapat persetujuan DPR tetapi RUU penggantinya tidak dikeluarkan. Oleh sebab itu menjadi wajar pula, demi tegaknya konstitusi, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perppu.
- d. Dapat terjadi suatu saat Perppu dibuat secara sepihak oleh Presiden tetapi secara politik DPR tidak dapat bersidang untuk membahasnya

³²Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, Diakses dari http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk2009_138, Pada Tanggal 18 Desember 2019, Pkl 15.39 Wita.

karena situasi tertentu, baik karena keadaan yang sedang tidak normal maupun karena sengaja dihambat dengan kekuatan politik tertentu agar DPR tidak dapat bersidang. Dengan memerhatikan kemungkinan itu menjadi wajar apabila Mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas Perppu.³³

Alasan Moh. Mahfud MD dapat penulis simpulkan bahwa dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Perppu adalah dengan landasan teoritis bahwa hakim mempunyai kewenangan untuk menemukan hukum (*rechtfinding*) dengan metode penafsiran atau interpretasi (*judicial interpretation*).

Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret, serta penafsiran berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks undang-undang dasar.³⁴

Menurut Moh. Mahfud MD penafsiran atas isi UUD NRI 1945 tidak hanya bertumpu pada original intent, tafsir historik, dan tafsir gramatik melainkan harus menekankan pada penafsiran sosiologis dan teleologis, atau melihat perkembangan ketatanegaraan yang terjadi di lapangan dimana suatu produk hukum dalam hal ini Perppu dapat mengakibatkan pelanggaran konstitusional, kewenangan pengujian menurut konstitusi merupakan kewenangan dari DPR tetapi seringkali fakta yang terjadi di lapangan menurut Moh. Mahfud MD dalam Putusan *a quo* pembahasan Perppu di DPR seringkali terjadi ulur-mengulur waktu atau tidak dibahas secara cepat sehingga sebagai langkah preventif Mahkamah Konstitusi

sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*) berwenang melakukan pengujian konstitusionalitas Perppu.

Juga polemik tentang adanya Perppu yang dipersoalkan keabsahan hukumnya karena tidak nyata-nyata disetujui dan tidak nyata-nyata ditolak oleh DPR. Dalam kasus ini DPR hanya meminta agar pemerintah segera mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) baru sebagai pengganti Perppu. Sebagaimana dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 bahwa Perppu yang tidak disetujui oleh DPR secara 'mutlak' harus di cabut kembali dengan RUU pencabutan oleh Presiden, sehingga demi tegaknya konstitusi Mahkamah harus menguji konstitusionalitasnya.

Penafsiran sosiologis menurut Jimly Asshidiqie adalah penafsiran yang menekankan pada konteks sosial atau keadaan yang terjadi ditengah masyarakat, dan penafsiran teleologis adalah penafsiran yang memusatkan perhatian pada persoalan, apa tujuan yang hendak dicapai oleh norma hukum yang ditentukan dalam teks.³⁵ sehingga menurut penulis pengujian Perppu tersebut dilakukan oleh MK karena pemaknaan dalam teks Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 yakni muatan Perppu sama halnya dengan undang-undang dan keadaan yang terjadi dilapangan yang rentan terjadi pelanggaran konstitusional.

Mengingat Perppu lahir dalam kondisi hal ikhwal kegentingan yang memaksa dan atas dasar pertimbangan subjektivitas Presiden maka Perppu berpotensi menjadi produk hukum dengan karakter hukum ortodoks/konservatif. Ciri produk hukum yang demikian adalah sebagai berikut: Pertama, pembuatannya bersifat sentralistik atau tidak partisipatif dalam arti lebih banyak ditentukan oleh kekuatan eksekutif sehingga partisipasi dari kalangan masyarakat dan kekuatan di luar lembaga-lembaga negara tidak mendapatkan penyaluran secara

³³Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, Diakses dari http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk2009_138, Pada Tanggal 18 Desember 2019, Pkl 16.50 Wita.

³⁴Jimly Assidiqie, "Pengantar Ilmu...", *Op.Cit.*, Hlm. 219.

³⁵ *Ibid.*, Hlm. 237-238.

proporsional. Kedua, materi muatannya tidak aspiratif tetapi bersifat positivistik-instrumentalistik, dalam arti lebih merupakan justifikasi atau pembenaran atas pandangan politik dan program-program pemerintah. Ketiga, cakupan isinya bersifat interpertatif, dalam artiannya memuat hal-hal pokok yang dapat ditafsirkan dengan berbagai peraturan rendah oleh pemerintah. Kemudian dengan menafsirkan dengan peraturan lebih lanjut ini memberi peluang bagi lahirnya tafsiran-tafsiran yang tidak sekedar bersifat teknis tetapi sering menjadi pencerminan dari keinginan dan kekuatan politik pemerintah.³⁶

Untuk mencegah hal tersebut menurut penulis hakim menggunakan interpertasi atau penafsiran teleologis sehingga dapat mencegah munculnya hal tersebut dimana dalam perkembangannya terjadi kesenjangan antara sifat positif dari hukum dengan kenyataan hukum. Perppu yang pada mulanya hadir untuk mengisi terjadinya kekosongan hukum dalam perkembangannya justru menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Presiden dapat saja menggunakan sewaktu-waktu dengan pertimbangan yang sangat subjektif untuk mengeluarkan Perppu yang tidak responsif.

Hakim konstitusi pada saat itu Muhammad Alim mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang dituangkan dalam Putusan MK tersebut, yakni:

2. Muhammad Alim

Alasan ketidakberwenangan Mahkamah Konstitusi menguji Perppu yaitu, bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman hanya menyebut, "Menguji undang-undang terhadap UUD."

Bahwa jikalau muatan materi Perppu bukan muatan yang seharusnya diatur dalam undang-undang, atau materi muatan Perppu yang di luar kewenangan Presiden, atau jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi, misalnya Presiden mengeluarkan Perppu yang berisi atau materinya membekukan atau membubarkan DPR, karena bertentangan dengan Pasal 7 C UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pengujian Perppu tersebut, walaupun belum mendapat persetujuan atau penolakan dari DPR dalam persidangan yang berikutnya, apalagi kalau materi Perppu itu adalah pembubaran DPR sudah tak ada DPR yang menyetujui atau menolak Perppu tersebut. Bahwa Perppu Nomor 4 Tahun 2009 menurut saya isinya masih dalam kewenangan Presiden serta tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka saya berpendapat Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan a quo, oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.³⁷

Mengacu pada pendapat Muhammad Alim bahwa selama muatan Perppu bukan muatan yang seharusnya diatur dalam undang-undang dan atau materi muatan Perppu yang di luar kewenangan Presiden, atau jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi maka Mahkamah berwenang untuk mengujinya, tetapi jika Perppu isinya masih dalam kewenangan Presiden serta tidak bertentangan dengan UUD 1945 seperti Perppu Nomor 4 Tahun 2009, menurutnya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili. Membandingkan dengan alasan dari Mahfud MD yang lebih melakukan mekanisme preventif dengan metode interpretasi untuk menjaga konstitusi lewat kewenangan MK, Muhammad Alim lebih menekankan pada hukum positif bahwa tindakan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Perppu adalah inkonstitusional.

³⁶ Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum di...", *Op.Cit.*, Hlm. 22.

³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, Diakses dari http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk2009_138, Pada Tanggal 18 Desember 2019, Pkl 16.50 Wita.

Ketentuan dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 tersebut telah memberikan kewenangan baru kepada Mahkamah Konstitusi selain dari pada kewenangannya yang telah diatur dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945.

Adapun Yusril Ihza Mahendra memberikan pendapat bahwa langkah MK dalam melakukan pengujian Perppu adalah termasuk menambah-nambahi kewenangannya sendiri. Menurut Pakar Hukum Tata Negara ini, UUD NRI Tahun 1945 secara tegas mengatur bahwa MK hanya berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, tetapi tidak untuk menguji Perppu. Hal ini karena UUD NRI Tahun 1945 juga telah secara tegas mengatur bahwa kewenangan menguji/membahas Perppu adalah menjadi kewenangan DPR untuk menerima atau menolak Perppu tersebut. Sehingga atas peristiwa ini dapat menimbulkan sengketa kewenangan konstitusional, antara MK dan DPR.³⁸

Lain halnya Menurut pakar hukum tata negara sekaligus hakim konstitusi saat ini I Dewa Gede Palguna menyatakan bahwa penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan tanpa melalui perubahan formal UUD NRI Tahun 1945. Hal itu dapat dilakukan dengan 2(dua) cara, yaitu:³⁹

1. Melalui *legislative interpretation*, yakni penafsiran otentik atau resmi pembentuk undang-undang terhadap sejumlah pengertian dalam undang-undang. Hal ini dilakukan cukup dengan melakukan perubahan terhadap undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Melalui *judicial interpretation*, yaitu penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan undang-undang dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

³⁸Di Akses Dari, <http://hukum.kompasiana.com/2013/10/24/uji-perpu-mk-tambahi-kewenangannya--604287.html>, Pada Tanggal 18 Desember 2019, Pkl. 19.33 Wita.

³⁹Ali Marwan Hsb, "Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13 Nomor 2, Juni 2016, Hlm. 150. ;terkutip; Palguna I Dewa Gede, 2013. "Pengaduan Konstitusional;Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara," Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 593 – 594.

Menurut Penulis pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi memiliki landasan teori konstitusi yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan dalam praktik berkonstitusi, dan pelaksanaan kewenangan ini sesuai dengan *original intent* (maksud yang sesungguhnya) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi adalah penegak konstitusi.

Landasan teori hukum yang mendasari kewenangan ini salah satunya adalah teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Raharjo, yaitu pemberlakuan hukum yang mengikuti perkembangan masyarakat sehingga yang menepis teori positivisme hukum yang dikembangkan oleh John Austin yang menyatakan bahwa pemberlakuan hukum secara tegas mengacu pada suatu hukum (undang-undang) yang sedang berlaku.⁴⁰

Dengan demikian, pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi dapat lebih berorientasi pada pencapaian tujuan hukum itu sendiri yang menurut Gustav Radbruch yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.⁴¹ Magnis-Suseno menyebutkan tujuan hukum adalah untuk mengatasi konflik kepentingan. Dengan adanya hukum, konflik itu tidak lagi dipecahkan menurut siapa yang paling kuat, melainkan berdasarkan aturan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai objektif dengan tidak membedakan antara yang kuat dan lemah. Orientasi itu disebut keadilan.⁴²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang diatur dalam

⁴⁰Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, "Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi", Hasil Penelitian, 2010, Hlm. 44. ;terkutip; Satjipto Raharjo, 2003. "Membedah Hukum Progresif," Jakarta: Kompas, hlm. 228.

⁴¹Di Akses Dari <https://www.scribd.com/document/374775795/Tujuan-Hukum-Gustav-Radbruch->, Pada Tanggal 18 Desember 2019, Pkl. 22.23 Wita

⁴²Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, "Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi", Hasil Penelitian, 2010, Hlm. 44. ;terkutip; Shidarta, 2006. "Moralitas Profesi Hukum,Suatu Tawaran Pemikiran", Bandung: Refika Adhitama, hlm. 79.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sejajar dengan Undang-Undang dikarenakan materi muatan dari kedua jenis Peraturan Perundang-undangan tersebut sama artinya undang-undang dan Perppu sama secara materiil. Tetapi secara formalitas pembentukan, Undang-Undang berbeda dengan Perppu karena Perppu bentuknya adalah Peraturan Pemerintah.

2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, telah memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu melalui *judicial interpretation* dengan menekankan pada penafsiran sosiologis dan teleologis serta Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa Perppu secara materiil memiliki muatan yang sama dengan Undang-Undang sehingga, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk menguji Perppu secara Materiil dan sebagai mekanisme preventif Mahkamah Konstitusi untuk menjaga produk legislasi kedepan agar tidak bertentangan dengan konstitusi.

B. Saran

1. Perlu adanya regulasi yang mengatur klasifikasi atau syarat-syarat yang jelas mengenai "hal ihwal kepentingan yang memaksa" dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 untuk menetapkan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dengan dilakukannya revisi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, agar kedepan penetapan Perppu tidak sepenuhnya berdasarkan penilaian subjekif Presiden dan bisa terciptanya suatu kepastian hukum.
2. Perlu adanya landasan yuridis yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang baik dengan dilakukannya revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi atau melakukan Amendemen ke-lima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menambahkan kewenangan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi agar penegakkan konstitusi, pengawalan demokrasi dan penegakkan prinsip negara hukum oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilaksanakan secara maksimal dengan memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengkajian MPR RI, 2017, *Penataan Ulang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Biro Pengkajian, Hlm. 10.
- Benny K. Harman, 2013, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, Hlm.68.
- Donald A. Rumokoy, 2011, *Praktik Konvensi Ketatanegaraan di Indonesia*, Jakarta: Media Prima Aksara, Hlm. 44.
- Donald A. Rumokoy Dan Frans Maramis, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 56.
- Feri Amsari, 2013, *Perubahan UUD 1945 : Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm.174.
- Fatmawati, 2006, *Hak Menguji (toetsingrecht) yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, Hlm.5.
- Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Jakarta: Nusamedia, Hlm. 1.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta, Konpress, Hlm.28.
- Jimly Assiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 310.
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia-Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Komputer (BIP), Hlm.590.

- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta, Konstitusi press, Hlm.64.
- Jimly Asshiddiqie, 2014, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm.1.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Hlm. 110.
- Moh. Mahfud MD, 2012, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm.273.
- Moh. Mahfud MD, 2013, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm.99.
- Moh. Mahfud MD, 2017, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm.5.
- Moh. Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm.125.
- Maria Farida Indrati, 2018, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, Hlm. 193.
- Maria Farida Indrati, 2018, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, Hlm. 18.
- Max Boli Sabon, 2019, *Ilmu Negara*, Jakarta: Universitas Atma Jaya, Hlm. 27.
- Ni'matul Huda, 2014, *Perkembangan Hukum Tata Negara: Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, Yogyakarta: FH UII Press, Hlm. 1.
- Suratman, H.Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, Hlm. 32.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm.13.
- Yuliandri, 2011, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, Jakarta, Rajawali Press, Hlm.15.
- Kehakiman di Indonesia", Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 6, Desember 2010, Hlm. 27.
- Janedjri M. Gaffar, "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu" Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013 Hlm. 1.
- Muntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum" Jurnal Hukum, Volume 16, Nomor 3, Juli 2009 Hlm. 385.
- Miftakhul Huda, "Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang" Jurnal Konstitusi, Volume 4, Nomor 3, September 2007 Hlm. 144.
- Mariyadi Faqih, "Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat" Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010 Hlm. 97.
- Nanang Sri Darmadi, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia" Jurnal Hukum, Volume 26, Nomor 2, Agustus 2011 Hlm. 12.
- Nabitatus Sa'adah, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Contitutional Review" Administrative Law & Governance Journal, Volume 2, Nomor 2, Juni 2019, Hlm. 240.
- Pusat Studi Konstitusi FH Andalas, "Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi" Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 6, Desember 2010, Hlm. 27.
- R. Muhammad Miharadi, "Menakar Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terkait Pemilu dan Pilkada Serta Implikasinya Bagi Demokrasi", Jurnal Hukum, Volume 1 Nomor 2, November 2008, Hlm. 56.

JURNAL/KARYA ILMIAH

- Achmad Edi Subiyanto, "Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang" Lex Journalica, Volume 11, Nomor 1, April 2014 Hlm. 16.
- Ali Marwan Hsb, "Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13 Nomor 2, Juni 2016, Hlm. 149.
- Bambang Sutiyoso, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan